



**PENETAPAN**

Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**RUDI AKMAL TAMBUNAN**, lahir di Medan pada tanggal 23 April 1979, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lubuk Pakam, beralamat di Jalan Negara No. 2 Lubuk Pakam Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 19790423 200903 1003, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Aflah Khairani, S.Sos, NIP : 19680705 1993032016, Jabatan : Kabid Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, 2. Tiodora Pasaribu, S.E., NIP : 19790209 200502 2006, Jabatan : Peksos Ahli Muda Bidang Rehsos Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 400-9/128/2024 tanggal 30 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30 Januari 2024 di bawah register Nomor W2.U4/168/Hkm.00/I/2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 31 Januari 2024 dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Lbp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023, sekitar pukul 18.00 WIB telah ditemukan seorang bayi laki-laki tanpa identitas oleh petugas jaga malam di Jalan Penguin XII Lingkungan 14 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, petugas jaga malam membawa dan menyerahkan bayi tanpa identitas tersebut kepada Ketua RT 2 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan atas nama Sofyan;
3. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, Lurah Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan atas nama M. Rizky Akbar Rambe, S.STP menyerahkan bayi tanpa identitas tersebut kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang. Kemudian demi kepentingan terbaik bagi bayi tersebut, maka warga memberi nama bayi tersebut MUHAMMAD RAIS;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 pihak Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini diwakili Pekerja Sosial Ahli Muda atas nama Tiodora Pasaribu, SE menitipkan sementara bayi yang bernama MUHAMMAD RAIS ke Panti Asuhan Bayi Balita Ashabul Kahfi;
5. Bahwa mulai saat itu sampai dengan sekarang MUHAMMAD RAIS dalam asuhan sementara Panti Asuhan Bayi Balita Ashabul Kahfi, dikarenakan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang tidak memiliki tempat pengasuhan;
6. Bahwa oleh karena bayi yang bernama MUHAMMAD RAIS masih dalam tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, yang mana sampai saat ini belum diketahui orang tua kandung dari anak tersebut dan untuk kepentingan hukum anak tersebut dikemudian hari berkaitan dengan adopsi anak, maka dalam hal ini Pemohon bermohon ke Pengadilan ini sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 57 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, supaya anak yang bernama MUHAMMAD RAIS ditetapkan sebagai anak terlantar;
7. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat kelengkapan persyaratan berkas administrasi ke Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara;

Maka oleh sebab itu, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam/Bapak/Ibu Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, sudilah kiranya untuk memanggil Pemohon pada suatu hari sidang yang akan Bapak/Ibu Hakim tentukan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya dan dalam persidangan mana Pemohon bermohon kehadiran Bapak/Ibu Hakim untuk dapat memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama MUHAMMAD RAIS sebagai anak terlantar;
3. Menetapkan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang yang bertanggungjawab untuk pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yang bernama MUHAMMAD RAIS dengan segala kewenangan untuk kebaikan anak tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan sebagaimana kuasanya seperti tersebut diatas dan perbaikan surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan, Pemohon tetap mempertahankan permohonannya dan dengan mengajukan perbaikan permohonan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dinazagelen yaitu berupa:

1. Fotokopi Surat dari Lurah Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan, Nomor : 450 / 1269, perihal : Laporan Penemuan Bayi di Kelurahan Kenangan Baru, tertanggal 4 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat dari Kepala Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan KA SPKT Nomor : B/7778/XII/2023, perihal : Menghadapkan Bayi Terlantar, tertanggal 11 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Orang Terlantar, yang dibuat pada tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Bayi Terlantar yang dibuat pada tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Hasil Print Out foto Kondisi Bayi pada saat dilakukan Peninjauan Pada tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Lbp



6. Fotokopi Hasil Print Out foto Bayi Terlantar / Muhammad Rais tanggal 16 Januari 2023 di Panti Asuhan Ashabul Kahfi, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut di atas yaitu Bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya tersebut dan Bukti surat bertanda P-5 dan P-6 adalah berupa hasil Print Out dan diberi meterai secukupnya juga telah dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **SITI AISAH**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Lingkungan mengetahui adanya penemuan bayi;
- Bahwa penemuan bayi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib;
- Bahwa bayi tersebut ditemukan di jalan Penguin XII Lingkungan 14 Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di depan rumah warga yang bernama Embun Suci Nasution;
- Bahwa yang menemukan bayi tersebut para petugas penjaga malam yang salah satunya yang Saksi kenal bernama Rinaldi;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib, ada tiga orang laki-laki selaku petugas penjaga malam salah satunya bernama Rinaldi datang ke rumah Saksi selaku Kepala Lingkungan dengan membawa seorang bayi yang mana pada saat itu Rinaldi menjelaskan kepada Saksi bahwa telah menemukan bayi di jalan Penguin XII Lingkungan 14, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di depan rumah warga yang bernama Embun Suci Nasution;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rinaldi menceritakan kepada Saksi bahwa pada saat bayi ditemukan dipinggir jalan terletak di atas penutup parit menggunakan bedong dan sedang tertidur;
  - Bahwa bayi yang ditemukan berjenis kelamin laki-laki;
  - Bahwa setelah bayi tersebut di bawa ke rumah Saksi, kemudian Saksi memberitahukan penemuan bayi tersebut kepada Bapak RT (Rukun Tetangga) dan kepada Lurah Kenangan Baru, kemudian bayi yang ditemukan tersebut dirawat oleh istri Bapak RT selanjutnya Lurah Kenangan Baru memberitahukan penemuan bayi tersebut ke Bhabinkamtibmas dan ke Polsek Percut Sei Tuan;
  - Bahwa sampai saat ini Saksi sebagai Kepala Lingkungan di Kelurahan Kenangan Baru tidak ada mendapatkan informasi dari warga Saksi tentang kehilangan bayi;
  - Bahwa ciri-ciri bayi yang ditemukan tersebut berkulit putih, hidung mancung dan rambutnya lebat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, lalu Pemohon menerangkan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

2. **MARYAM ULFA HARAHAHAP**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- *Bahwa* Saksi sebagai Bidan di Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib, ada ditelepon oleh Lurah Kelurahan Kenangan Baru perihal adanya penemuan bayi di jalan Penguin XII, Lingkungan 14, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- *Bahwa* setelah mendapatkan telepon dari Lurah Kenangan Baru tersebut sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi langsung ke rumah Pak RT untuk memeriksa kondisi bayi yang ditemukan tersebut, lalu Saksi periksa tali pusarnya dan dapat diperkirakan bayi tersebut berusia 3 (tiga) hari, berjenis kelamin laki-laki, kemudian Saksi memberikan susu formula kepada bayi tersebut, lalu keesokan harinya bayi tersebut Saksi bawa ke puskesmas Bandar Khalipah untuk diperiksa kesehatannya oleh dokter dan hasil pemeriksaan kesehatan bayi tersebut dalam keadaan normal dan kondisinya sehat, lalu Saksi yang memandikan bayi tersebut selama 7 (tujuh) hari sampai tali pusarnya putus;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi bayi tersebut saat ini berada di Panti Asuhan Bayi Balita Ashabul Kahfi yang beralamat di Jalan Alpukat Raya Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak;
- Bahwa Saksi bersama Kepala Lingkungan, Lurah, Peksos dari Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dan Bhabinsakamtibnas Polsek Percut Sei Tuan yang menyerahkan bayi tersebut kepada Panti Asuhan Bayi Balita Ashabul Kahfi;
- Bahwa Berita Acara Penyerahan Bayi tersebut ke Panti Asuhan ada dibuat dan ditanda tangani oleh Tiodora Pasaribu, SE selaku pihak pertama dari Peksos Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dan ditandatangani oleh Euis Komariah selaku pihak kedua sebagai Bendahara di Panti Asuhan Bayi Balita Ashabul Kahfi;
- Bahwa setahu Saksi bayi tersebut sudah diberikan nama oleh isteri Pak RT dan bayi tersebut diberi nama Muhammad Rais;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun orang yang mengakui bayi yang ditemukan tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa ciri-ciri bayi yang ditemukan tersebut berkulit putih, hidung mancung dan rambutnya lebat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, lalu Pemohon menerangkan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini. ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonannya, dan perbaikan surat Permohonannya ;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada pokoknya diajukan oleh Rudi Akmal Tambunan, ST,MAB, Kepala Dinas Sosial Kab. Deli Serdang, yang diwakili oleh Kuasanya Aflah Khairani, S.Sos dan Tiodora Pasaribu, SE, untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kls I A agar memberikan penetapan terhadap seorang bayi laki-laki bernama Muhammad Rais sebagai Anak terlantar, dan untuk menetapkan Dinas Sosial Kab. Deli Serdang yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan dan perawatan anak tersebut ;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, diatur beberapa hal yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut :

## Pasal 1

Point 1 Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Point 6 Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan secara wajar, baik fisik, mental spiritual maupun sosialnya ;

Point 12 Hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan diperhatikan oleh orang tuanya, keluarga, masyarakat, pemerintah, Negara ;

## Pasal 7

Ayat (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri ;

Ayat (2) Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## Pasal 55

Ayat (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan anak terlantar, baik dalam Lembaga maupun diluar lembaga ;

Ayat (2) Penyelenggaraan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat ;

Ayat (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, Lembaga Pemerintah dan Lembaga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak terkait ;

## Pasal 57

Dalam hal Anak Terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar ;

## Pasal 58

Ayat (1) Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, sekaligus menetapkan tempat Penampungan, Pemeliharaan dan Perawatan anak terlantar yang bersangkutan ;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) Pemerintah atau Lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat- surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, disamping mengajukan bukti surat Pemohon telah menghadirkan saksi- saksi yaitu SITI AISAH dan *MARYAM ULFA HARAHAP* yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka diperoleh fakta-fakta juridis yakni sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023, sekitar pukul 18.00 WIB telah ditemukan seorang bayi laki-laki tanpa identitas oleh petugas jaga malam di Jalan Penguin XII Lingkungan 14 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, petugas jaga malam membawa dan menyerahkan bayi tanpa identitas tersebut kepada Ketua RT 2 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan atas nama Sofyan;
3. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, Lurah Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan atas nama M. Rizky Akbar Rambe, S.STP menyerahkan bayi tanpa identitas tersebut kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang. Kemudian demi kepentingan terbaik bagi bayi tersebut, maka warga memberi nama bayi tersebut **MUHAMMAD RAIS**;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 pihak Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini diwakili Pekerja Sosial Ahli Muda atas nama Tiodora Pasaribu, SE menitipkan sementara bayi yang bernama **MUHAMMAD RAIS** ke Panti Asuhan Bayi Balita Ashabul Kahfi;
5. Bahwa mulai saat itu sampai dengan sekarang **MUHAMMAD RAIS** dalam asuhan sementara Panti Asuhan Bayi Balita Ashabul Kahfi, dikarenakan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang tidak memiliki tempat pengasuhan;
6. Bahwa oleh karena bayi yang bernama **MUHAMMAD RAIS** masih dalam tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, yang mana sampai saat ini belum diketahui orang tua kandung dari anak tersebut dan untuk kepentingan hukum anak tersebut dikemudian hari berkaitan dengan adopsi anak, maka dalam hal ini Pemohon bermohon ke Pengadilan ini sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 57

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, supaya anak yang bernama **MUHAMMAD RAIS ditetapkan sebagai anak terlantar**;

7. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat kelengkapan persyaratan berkas administrasi ke Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Fakir Miskin dan Anak Anak terlantar dipelihara oleh Negara" dan selanjutnya dengan memperhatikan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, utamanya Pasal 1, ponit : 1,6,12, Pasal 7 ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 55 ayat (1), (2), (3), Pasal 57 dan Pasal 58, maka permohonan tersebut cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh fakta fakta yang terbukti tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa seorang anak atau bayi laki-laki, bernama Muhammad Rais adalah anak terlantar ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1, ponit 1,6,12, Pasal 7 ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 55 ayat (1), (2), (3), Pasal 57 dan Pasal 58 dan undang-undang lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Rais sebagai anak terlantar;
3. Menetapkan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang yang bertanggungjawab untuk pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yang bernama Muhammad Rais dengan segala kewenangan untuk kebaikan anak tersebut;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, oleh Erwinson Nababan, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Lbp tanggal 31 Januari 2024, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rismanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rismanto, S.H..

Erwinson Nababan, S.H.

Perincian biaya :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya ATK	Rp50.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Biaya PNBP Legalisasi Kuasa	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00

(Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Lbp

